

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Investasi merupakan unsur utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki, maka diperlukan sejumlah Investasi tertentu yang dibiayai dengan sumber dana keuangan nasional. Di Negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia tidak memiliki sumber dana yang cukup guna membiayai pembangunan negerinya.

Investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Dilain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Secara konseptual, penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri. Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi baik secara investasi dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN) sangat diharapkan.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Hukum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat menjadi UUPM menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing

untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang UUPM).

Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :¹

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang.

Dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara-negara maju, tentu saja keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing (PMA) di Indonesia belumah seberapa lama. Munculnya penanaman modal asing pertama kali diawali dengan meletusnya revolusi industri di Eropa pada Tahun 1760 khususnya di Inggris dan menjalar ke Amerika pada Tahun 1860. Sebelum meletusnya revolusi industri keadaan masyarakat sangat memperhatikan terlebih para perkerja industri dikuasai oleh tuan-tuan tanah, apalagi kegiatan perekonomian pada waktu itu diatur secara ketat oleh negara sehingga masyarakat paad masa itu menginginkan adanya suatu struktur lain yang dapat mengikutsertakan mereka dalam bertahun-tahun lamanya. Hal itu pula yang menjadi alasan pertimbangan terjadinya pemberontakan para pekerja waktu itu , sehingga melahirkan sistem baru dimana. Masyarakat atau pihak swasta diperkenalkan untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian negara itulah

¹ Panji anoraga, *Perusahaan Multi Nasional* (Jakarta: Dunia Pusaka Jaya, 1995) Hlm 57

menandai awal mulanya penanaman modal atau investasi dari pihak swasta kedalam bidang industri.²

Seperti halnya yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru, Pasalnya penanaman modal asing di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial. Penanaman modal asing pada zaman kolonial berbeda dengan masa yang sekarang. Pada zaman kolonial, penanaman modal asing dilakukan untuk kepentingan negara penjajah, sedangkan di zaman sekarang penanaman modal asing dilakukan untuk kepentingan Negara Indonesia.

Meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya adalah tujuan setiap negara. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara berbeda dengan negara lainnya. Salah satu yang dilakukan oleh negara dalam hal ini termasuk Negara Indonesia adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke Indonesia.

Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis Internasional. Dibanyak negara, Peraturan Pemerintah tentang penanaman modal asing mensyaratkan adanya *Joint Venture*, yaitu ketentuan bahwa penanaman modal asing harus membentuk *Joint Venture* dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan.³

Mengadakan *Joint Venture Agreement* langkah awal dalam membentuk *Joint Venture*. Dimana dalam perjanjian *Joint Venture Agreement* berisikan kesepakatan para pihak tentang kepemilikan modal, saham, peningkatan

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta ; Kencana, 2004) Hlm 4-5

³ John W Head. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta : Proyek Elips 1997) Hlm 71

kepemilikan saham penyertaan, keuangan, kepengurusan, teknologi dan tenaga ahli, penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi dan berakhirnya perjanjian *Joint Venture*.

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah penanaman modal asing langsung (*foreign direct invesment*).

Pengembangan pembangunan nasional bekerjasama dengan investor asing bukan hanya menginvestasikan berupa dana keuangan saja, dalam perkembangannya dapat berupa alih teknologi, dengan catatan SDM dalam suatu negara mau mempelajari dan menguasai, bahkan mampu. MengembAngkan teknologi yang lebih mutakhir dengan mendasarkan pada teknologi sebelumnya.

Selain pembagian penanaman modal yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 UUPM yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Investasi langsung dan Investasi tak langsung.

Secara umum dikenal ada dua macam penanaman modal yaitu :

1. Penanaman modal secara langsung (*Direct Investment*) merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.
2. Penanaman modal tidak langsung (*Portfolio Investment*) merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.⁴ Hak suatu negara untuk mengawasi masuknya suatu penanaman modal asing langsung tak terbatas, karena hal ini merupakan hak dari negara yang berdaulat. Negara penerima modal mempunyai hak yang mutlak untuk mengontrol masuknya dan berdirinya suatu perusahaan asing serta seluruh proses dari penanaman modal asing langsung.⁵ Pada saat orang asing masuk ke suatu negara, baik itu perusahaan maupun perorangan beserta harta kekayaannya tunduk pada hukum dari negara penerima modal. Penanaman modal asing secara sukarela menundukan dirinya terhadap segala hukum dan pengaturan dari negara penerima modal.⁶

Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional. Dalam kepustakaan hukum,

⁴ N. Risidih, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Menghadapi Era Global*, (Malang : Banyumedia, 2004) Hlm 7

⁵ An an Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multi Nasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : PT. Alumni 2011) Hlm 70

⁶ *Ibid*

kerja sama ini disebut dengan usaha patungan atau *joint venture*. Kerja sama antara modal asing dengan modal nasional bukan hanya sebatas pelaksanaan penyertaan modal saja, selain penyertaan modal dapat berupa pengalihan teknologi (*know how*).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan terkait yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “*JOINT VENTURE DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *Joint Venture* yang dilaksanakan di Indonesia dapat berubah selain PT ?
2. Apakah regulasi di Indonesia telah mendukung pada pelaksanaan *Joint Venture* dalam bentuk *Know How* yang dilaksanakan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk badan usaha *Joint Venture* yang dilaksanakan oleh Investor Asing dan Investor dalam negeri
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah *Joint Venture* dalam bentuk *Know how* dapat dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum perdata sebagai kajian *ius contitutum*, khususnya terkait masalah penanaman modal asing di Indonesia yang berbentuk perusahaan *Joint Venture*.
2. Manfaat secara praktis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi pemerintah mengenai hukum perdata. Khususnya, terkait masalah penanaman modal asing di Indonesia yang berbentuk perusahaan *Joint Venture* di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap sistematik hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri atas inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, perbandingan hukum, Putusan Hakim, catatan hukum dan sejarah hukum.⁷

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang

⁷ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005) Hlm 93

dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

1.5.3 Bahan Hukum

1. Studi peraturan perundang-undangan (Bahan Hukum Primer):

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 UUPM.

2. Studi Kepustakaan (Bahan Hukum Sekunder):

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan dari bahan hukum sekunder. Dalam teknik ini, bahan hukum dikumpulkan dari buku literatur, jurnal hukum, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 243

berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁹ Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁰

1.6.Keaslian Penelitian

Dalam penelitian judul skripsi yang sudah dibuat oleh peneliti terhadap beberapa judul skripsi dari universitas lain. Akan tetapi dalam pembahasannya peneliti membahas hasil peneliti yang akan digunakan sehingga terhadap beberapa perbedaan dari peneliti judul skripsi antara lain yaitu :

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA	UNIVERSITAS TINGGI	PEMBAHASAN
1.	Analisis yuridis kewajiban alih teknologi dalam investasi asing di indonesia	Endah sulastri	UIN syarif hidayatullah jakarta	1.pemanfaatan investasi asing sebagai mekanisme alih teknologi di indonesia belum maksimal 2.kualitas sumber daya manusia indonesia masih rendah dalam hal penguasaan teknologi 3.peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait alih teknologi belum ada
2.	Pendapat hukum mengenai perjanjian <i>joint venture</i> WOODA	Heni widanarti	Universitas diponegoro semarang	1.apakah rencana WOODA Corp untuk melakukan

⁹ Bambang Dwiloka, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) Hlm 24

¹⁰ Soejono Soekarno, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2001) Hlm 88

	CORPORATION dengan CV.Kencana Unggul dan mastodon MED SYSTEM INC di indonesia			joint venture dengan CV.Kencana Unggul yang mengandung keinginan WOODA Corp untuk mendapatkan keringanan bea masuk atas peralatan modal dan menghendaki perjajian <i>joint venture</i> tersebut dikuasai oleh hukum korea serta dimasukkannya klausula penggunaan arbitrase sesuai dengan hukum perjanjian indonesia, Undang-undang tentang penanaman modal asing dan Undang-undang tentang perseroan terbatas 2.bagaimana kemungkinan mastodon melakukan seRangka ian investasi dan melakukan kegiatan bisnis lainnya di indonesia apakah <i>joint venture</i> yang dilakukan antara MED SYSTEM INC dengan perusahaan indonesia dapat dilakukan
--	---	--	--	---

Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dari judul skripsi yang akan di kaji. Perbedaan terhadap penelitian tersebut masing-masing

membahas permasalahan tentang pelaksanaan *joint venture* dan perlindungan hukum terkait pelaksanaan *joint venture*. Judul penelitian ini masing-masing menggunakan metode normatif sedangkan judul penelitian yang lain tentang “Pendapat hukum mengenai perjanjian *joint venture* WOODA CORPORATION dengan CV.Kencana Unggul dan Mastodon MED SYSTEM INC di Indonesia” menggunakan metode penelitian hukum empiris karena berhubungan dengan data di lapangan.